

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan melalui prosedur penangkapan terhadap hewan ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang ditemukan dalam proses penertiban, diantaranya adalah regulasi yang tidak mengatur secara lengkap mengenai mekanisme lanjutan penertiban, biaya pelaksanaan, sarana dan prasarana, keterbatasan anggota Satpol PP dalam melaksanakan penertiban, dan budaya hukum masyarakat.
2. Tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatasi hewan ternak yang lepas di fasilitas umum setelah dilakukan penangkapan oleh Satpol PP adalah mengatur mengenai sanksi punitif yang berupa denda administrasi (*bestuursboete*). Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, sehingga terhadap para peternak yang melanggar aturan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang mengatur. Selanjutnya pelaksanaan penertiban hewan ternak menurut pasal tersebut juga melibatkan dinas lain seperti apabila hewan ternak yang

tertangkap sudah lewat dalam 7 (tujuh) hari belum dilakukan penjemputan maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan lelang terbuka, hasil lelang tersebut akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun setelah dikeluarkannya Perda tersebut belum pernah terjadi penyerahan hewan ternak tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dikarenakan rasa takut si peternak akan merasa rugi apabila tidak dilakukan penjemputan terhadap ternak yang dimilikinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih aktif dalam melaksanakan penertiban hewan ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum dikarenakan hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat umum. Selain itu Satpol PP juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut.
2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus memberikan sanksi/hukuman sebagai tindak lanjut dari pelanggaran perda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah

serta juga mengatur secara pasti bagaimana mekanisme/ prosedur dari pelaksanaan pemberian sanksi kepada para pelanggar aturan sehingga tercipta kepastian hukum.

